



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Matulessy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 29 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung saga distrik metemani kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ANJ AGRI Papua

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa Fredy Matulessy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 191/Pid.B/2021/PN

Son tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son tanggal 27 Juli

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDY MATULESSY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY MATULESSY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - SK jabatan Sdr.Fredy Matulessy di PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor : 016/ANJAP/PROMOSI/2020 tanggal 21 Februari 2020;
  - Surat Perintah Tugas Audit dari Perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) kepada Sdr.Nurman Hidayat, Sdr.Ronal Samson Rajagukguk dan Sdr.Abid Yahya dan Sdr.Nico Bangun Jaya dengan Nomor Surat :01/GIA-SK/ANJAP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;
  - Hasil audit perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Cash Open name bulan januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 PT.ANJAP sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
  - Berita acara serah terima uang dari kantor ANJ (Austindo Nusantara Jaya) ke PT.ANJAP yang diberikan oleh Sdr.Irfah Diantya Nur kepada Sdr.Fredy Matulessy dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan Kepada Pihak Pt.Anjap melalui Sdra. HASAN WALISSA)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FREDY MATULESSY** pada satu waktu sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGR I Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGR I Papua", yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ada pencairan atau karena Terdakwa mendapat upah uang untuk itu, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja pada PT. ANJ AGR I PAPUA menjabat sebagai Kepala Tata Usaha dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.15.888.603,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Mengawasi keuangan, membuat laporan pertanggung jawab keuangan, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGR I PAPUA, telah membuat laporan palsu dana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke kas Perusahaan PT.ANJ AGRI PAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, yang mana ternyata ada dana milik Perusahaan PT. ANJ AGRI PAPUA telah digelapkan oleh Terdakwa, karena setelah di lakukan pengecekan bersama dengan Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Frans Sektiz Papilaya mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRI PAPUA untuk tanggal 28 Februari 2021 terdapat selisih uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari pertanggung jawaban pada bulan Februari, kemudian pada tanggal 15 maret 2021 tim audit datang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan pada pemeriksaan tersebut didapati ada selisih penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
2. Pada bulan Februari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
3. Pada bulan Mei tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.1.848.000.
4. Pada bulan Juni tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.415.000.
5. Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000.
6. Pada bulan September tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
7. Pada bulan November tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
8. Pada bulan Desember tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.
9. Pada bulan Januari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
10. Pada bulan Februari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.
11. Lalu pada tanggal 28 Februari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan dan **disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya**, kemudian karena Terdakwa terdesak dengan hutang dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp.66.600.000,-(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FREDY MATULESSY**, Saksi Korban **"ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGRI PAPUA"** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FREDY MATULESSY** pada satu waktu sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGRI Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa yaitu Terdakwa "FREDY MATULESSY"* telah dengan sengaja, *memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu Saksi Korban "ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGRI Papua"*, yang ada dalam tangannya / penguasaannya bukan karena kejahatan, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja pada PT. ANJ AGRI PAPUA menjabat sebagai Kepala Tata Usaha dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.15.888.603,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Mengawasi keuangan, membuat laporan pertanggung jawab keuangan, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGRI PAPUA, telah membuat laporan palsu dana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke kas Perusahaan PT.ANJ AGRI PAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, yang mana ternyata ada dana milik Perusahaan PT. ANJ AGRI PAPUA telah digelapkan oleh Terdakwa, karena setelah di lakukan pengecekan bersama dengan Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Frans Sektiz Papilaya mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRI PAPUA untuk tanggal 28 Februari 2021 terdapat selisih uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari pertanggung jawaban pada bulan Februari, kemudian pada tanggal 15 maret 2021 tim audit datang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan pada pemeriksaan tersebut didapati ada selisih penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
2. Pada bulan Februari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
3. Pada bulan Mei tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.1.848.000.
4. Pada bulan Juni tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.415.000.
5. Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000.
6. Pada bulan September tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
7. Pada bulan November tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
8. Pada bulan Desember tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.
9. Pada bulan Januari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
10. Pada bulan Februari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.
11. Lalu pada tanggal 28 Februari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan dan **disebabkan karena dalam penguasaan atau tanggung jawab Terdakwa**, kemudian karena Terdakwa terdesak dengan hutang dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp.66.600.000,-(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FREDY MATULESSY**, Saksi Korban **"ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGRI PAPUA"** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **FREDY MATULESSY** pada satu waktu sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGRI Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa yaitu Terdakwa " FREDY MATULESSY"* telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban "ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGRI Papua", untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang jika beberapa perbuatanNya berhubungan, meskipun masing-masing perbuatanNya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja pada PT. ANJ AGRI PAPUA menjabat sebagai Kepala Tata Usaha dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.15.888.603,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Mengawasi keuangan,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan pertanggung jawab keuangan, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGRIPAPUA, telah membuat laporan palsu dana yang masuk ke kas Perusahaan PT. ANJ AGRIPAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, yang mana ternyata ada dana milik Perusahaan PT. ANJ AGRIPAPUA telah digelapkan oleh Terdakwa, karena setelah dilakukan pengecekan bersama dengan Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Frans Sektiz Papilaya mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRIPAPUA untuk tanggal 28 Februari 2021 terdapat selisih uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari pertanggung jawaban pada bulan Februari, kemudian pada tanggal 15 maret 2021 tim audit datang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan pada pemeriksaan tersebut didapati ada selisih penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
2. Pada bulan Februari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
3. Pada bulan Mei tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.1.848.000.
4. Pada bulan Juni tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.415.000.
5. Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000.
6. Pada bulan September tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
7. Pada bulan November tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
8. Pada bulan Desember tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.
9. Pada bulan Januari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
10. Pada bulan Februari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.
11. Lalu pada tanggal 28 Februari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang mana Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan, kemudian karena Terdakwa terdesak dengan hutang dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp.66.600.000,-(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FREDY MATULESSY**, Saksi Korban **"ERNST TUNGGUL PARDOMUAN S.IR mewakili PT. ANJ AGRI PAPUA"** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONAL SAMSON RAJAGUKGUK, S.E dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi masuk untuk menjadi karyawan di PT. ANJ ;
  - Bahwa Pada Tahun 2014 Saksi menjabat sebagai asisten manager internal audit di Departemen Internal audit PT. ANJ Tbk ;
  - Bahwa Pada bulan Januari 2021 menjabat sebagai Internal audit menengar di Departemen Internal audit PT. ANJ Tbk sampai dengan saat ini ;
  - Bahwa Tugas dari internal audit menegar di Departemen internal audit PT. ANJ Tbk secara umum yaitu Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen Perusahaan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, Melaksanakan audit sesuai program kerja internal audit dan sesuai surat tugas yang diberikan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan review atas audit yang sudah dilakukan oleh Tim internal audit , Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dalam menilai afektifitas pengendalian internal perusahaan, efisiensi operasional pelaksanaan pekerjaan, ketaatan pada prosedur dan arahan manajemen ;

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 di PT. Base Camp PT. ANJAP Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan ;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Perusahaan PT. ANJAP ;

- Bahwa Terdakwa belum menggantikan kerugian dari Perusahaan ;

- Saudara saksi, dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uang tersebut digunakan untuk apa ?

- Bahwa Setahu dari hasil pemeriksaan audit PT. ANJAP bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penggelapan tersebut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan melakukan hutang online dan judi online ;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas dan melakukan pembayaran para pemohon dan membuat laporan keuangan namun dana tersebut tidak dibayarkan pada Pemohon ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sdr. FREDY MATULESSY dan bekerja di PT. ANJAP sebagai KTU ( Kepala Tata Usaha ) ;

- Bahwa Terdakwa menjabat KTU di PT. ANJAP sejak tanggal 01 Oktober 2019 ;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan dana milik perusahaan PT. ANJAP sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 ;

- Bahwa Dana yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 114.968.500,- ( seratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) ;

- Bahwa Pada tanggal 15 Maret Saksi ditugaskan bersama rekan Saksi sdr. ABID YAHYA untuk melaksanakan audit internal di PT. ANJAP, dan dari hasil audit barulah kami tahu bahwa ada dana Perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data laporan keuangan ( laporan buku kas ) ;

- Bahwa Ya Saksi dapat menunjukkan bukti penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu bukti dokumen hasil audit Perusahaan yang telah kami lakukan ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang diterima Terdakwa dari Perudahaan PT. ANJAP sekitar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) sampai dengan Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai KTU di bidang administrasi dan keuangan Perusahaan PT. ANJAP ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ABID YAHYA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 di Kompleks Perumahan ANJAP Metemani Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan yang dimana penggelapan tersebut diketahui oleh Saksi bersama menejer Saksi sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK mengaudit keuangan Perusahaan ANJAP Metamani pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021 ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi baru datang dari kantor Pusat tepatnya di Jakarta dan mendatangi Perusahaan ANJAP Metemani Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan audit keuangan dan Saksi bersama dengan Menejer Saksi sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANJ Tbk dan berkantor sebagai Staf Internal audit yang dimana Perusahaan ANJAP metemani anak Perusahaan dari PT. ANJ Tbk ;
- Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2021 Saksi bersama sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK menerima surat tugas dari Head of Group Internal Audit sdr. CHRISTIAN LUNARD SITORUS untuk melakukan audit pada perusahaan ANJAP Matemani, lalu setelah itu Saksi bertanya kepada sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK kenapa sehingga kami diperintahkan untuk mengaudit sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK, lalu sdr. DONAL ditemukan cash opname oleh sdr. BUDI SETIAWAN pada tanggal 01 Maret 2021 fisik kas pada perusahaan ANJAP

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matemani sebesar Rp. 390.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) dari yang seharusnya sebesar Rp. 39.443.000,- ( tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) ;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sdr. FREDY MATULESSY dan yang menjadi korban adalah Perusahaan PT. ANJAP Metemani ;

- Bahwa Pada saat melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT. ANJAP Matemani Terdakwa menjabat sebagai KTU ( Kepala Tata Usaha ) ;

- Bahwa Menurut Saksi tugas Terdakwa pada KTU Perusahaan PT. ANJAP Metemani adalah mengelola dan bertanggungjawabkan dana operasional perusahaan PT. ANJAP Metemani ;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan ANJAP Metemani sebesar Rp. 114.968.500,- ( setarus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) ;

- Bahwa Pemilik dari uang tersebut adalah dari Perusahaan ANJAP Metemani ;

- Bahwa Pada tanggal 01 Maret 2020 terdapat selisih uang sebesar Rp. 35.403.000,- ( tiga puluh lima juta empat ratus tiga ribu rupiah ). Yang diketahui PT. ANJAP Metemani sehingga pada tanggal 15 Maret 2021 Saksi bersama sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK ditugaskan akan melakukan review administrasi keuangan di PT. ANJAP Metemani, dan setelah itu Saksi bersama sdr. RONAL melakukan pengumpulan dokumen dan pemeriksaan mengenai administrasi keuangan tersebut dan menemukan dari hasil audit review keuangan PT. ANJAP ada kekurangan pertanggungjawaban uang sebesar Rp. 114.968.500,- ( seratus

empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan sdr. RONAL menemui Terdakwa sebagai KTU yang mengatur keuangan dan administrasi keuangan untuk klarifikasi dan konfirmasi terkait dana senilai sebesar Rp. 114.968.500,- ( seratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) yang perlu dipertanggungjawabkan dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui uang yang senilai tersebut sudah digunakan untuk bermain judi online dan membayar hutang ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan cara Terdakwa melaporkan pengeluaran dana pada kas PT. ANJAP Metemani, namun nyatanya tidak ada pembayaran atau digelapkan ;
- Bahwa Yang menjadi Atasan/ bos dari Terdakwa adalah sdr. ERNEST SIREGAR serta Terdakwa tidak mendapat ijin atau meminta ijin kepada Pimpinan untuk menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa Menurut Saksi gaji atau upah terdakwa pada saat melakukan penggelapan pada perusahaan PT. ANJAP Metemani sekitar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) sampai dengan Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain dan hanya penggelapan uang tersebut ;
- Saudara saksi, apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang senilai tersebut ?
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. ANJAP tersebut sebesar Rp. 114.968.500,- ( seratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi TIRSA TAURAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANJ AGRI PAPUA dan Saksi menjabat sebagai Staf HR ( Human Resources ) kampung Saga Distrik Metemani kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Tim audit PT. ANJ dari Jakarta bahwa ada terjadi penggelapan di tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Tim audit PT. ANJ dari Jakarta datang dan langsung melakukan hari itu juga dan selanjutnya pulang pada tanggal 29 Maret 2021 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. ANJ AGRA PAPUA yang dimana Terdakwa sebagai KTU ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mengurus data base karyawan di PT. ANJ AGRI PAPUA ;
- Pengurusan cuti/ijin karyawan di PT. ANJ AGRI PAPUA ;
- Bahwa Terdakwa dipromosikan oleh sdr. CHRISTIANUS S. A. ( regional head PT. ANJ AGRI PAPUA ) pada tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diangkat oleh sdr. YOMEIDINAR ( direktur HR PT. ANJ ) pada tanggal 01 Januari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan anggaran dana PT. ANJ AGRI PAPUA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mmembuat laporan yang tidak betul ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan dana milik PT. ANJ AGRI PAPUA tersebut Untuk menguntungkan dri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi IRFAH DIANYTA NUR dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kelan dengan Terdakwa dan bekerja di PT. ANJAP sebagai KTU ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai KTU di PT. ANJAP sejak tanggal 01 Oktober 2019 ;
- Bahwa Jumlah dana yang digelapkan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang digelapkan tersebut karena yang tahu adalah PT. ANJ ;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan bukti penyerahan dana operasional dan gaji dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 yang di berikan Terdakwa kepada Pemeriksa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai KTU di bidang administrasi dan keuangan perusahaan PT. ANJAP ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk menguntungkan diri sensiri ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi HASAN WALISSA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada bulan januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 di perusahaan PT. ANJAP Metemani ;
- Bahwa Dalam penggelapan tersebut yang menjadi korban adalah perusahaan PT. ANJAP dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sdr. FREDY MATULESSY ;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mengambil uang operasional perusahaan PT. ANJAP Metemani secara bertahap mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Pebruari 2021 dengan cara memanipulasi laporan pengeluaran kas pada laporan kas ;
- Bahwa Uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 114.968.500,- (seratus empat belas juta Sembilan ratus enampuluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari Terdakwa setelah dilakukan audit, Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang pinjaman online dan bermain judi online ;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. ANJAP tersebut sebesar Rp. 114.968.500,- ( seratus enam belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lema ratus rupiah ) ;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sdr. FREDY MATULESSY dari Tim internal audit yaitu sdr. RONAL SAMSON RAJAGUKGUK dengan sdr. ABID YAHYA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimintai dengan keterangan yang sehubungan dengan adanya melakukan penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan jabatan sebagai KTU PT. ANJ AGRI PAPUA di Kampung Saga Distrik Metemani kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Terdakwa masuk di perusahaan tersebut pada tanggal 01 Pebruari 2013 sebagai staf IF ( Informasi Teknologi ), kemudian pada tanggal Januari 2020 Terdakwa diangkat Direktur Human Resources PT. ANJ sebagai Kepala tata Usaha ( KTU ) ;
- Bahwa Mengawasi keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban keuang, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGRI PAPUA di kampung Saga Distrik Metemani kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Mengajukan permintaan pembelian material, mengecek permintaan material dan mengawasi penggunaan material ;
- Bahwa Setelah pengangkatan jabatan sebagai IT ada perusahaan PT. ANJ AGRI PAPUA di Kampung Saga Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Pada tanggal 28 Pebruari 2021 Terdakwa bersama Maneger PMD An. BUDI SETIAWAN dan Maneger ESTATE An. FRANS SOKTIZ PAPILAYA mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRI PAPUA di Kampung Saga Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan, dimana pada saat itu ada selisih sekitar Rp. 39.000.000,- ( tiga puluh Sembilan juta rupiah ) dari pertanggung jawaban pada bulan Pebruari tersebut .
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Tim Audit datang di PT. ANJ AGRI PAPUA di Kampung Saga Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa saja yang diperiksa oleh Tim audit PT. ANJ GROUP terkait laporan keuangan ;
- Bahwa pada awalnya Tim audit melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Terdakwa ditemukan sekitar Rp. 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ), lalu saat itu Terdakwa sempat melakukan konfirmasi terkait jumlah uang tersebut dan selanjutnya ditemukan bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 114,968.500 ,- ( seratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sering melakukan pinjaman online yang dimana Terdakwa mengambil uang PT. ANJ AGRI PAPUA tersebut untuk membayar pinjaman online yang Terdakwa buat ;
- Bahwa Seingat Terdakwa uang PT. ANJ AGRI PAPUA yang Terdakwa ambil untuk membayar pinjaman online tersebut sekitar Rp. 66.600.000,- ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 32.000.000,- merupakan kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pembayaran tanpa adanya bukti transaksi ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 16.368.500 Terdakwa gunakan untuk membeli handy Talky 5 buah dengan harga satuan Rp. 500.000,- , pembelian alat ARDUINO untuk memperbaiki timbangan tual sagu seharga Rp. 1.500.000 dan sisanya Rp. 12.368.500 Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dikaryawan an. HERMAN UBLEUJW sebesar Rp. 7.000.000 serta karyawan an. AKMALIA MUNTASIR sebesar Rp. 5.368.500;
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa telah membuat pernyataan dimana Terdakwa akan membayar atau mengganti menggunakan gaji Terdakwa disetiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000, lalu ppada bulan maret tersebut Terdakwa tidak menerima gaji Terdakwa ( tidak dikirimkan ke rekening ) sebesar Rp. 17.305.082;
- Bahwa Pada bulan januari 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
- Bahwa Pada bulan Mei 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.848.000.
- Bahwa Pada bulan Juni 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 415.000.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000..
- Bahwa Pada bulan September 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
- Bahwa Pada bulan Nopember 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
- Bahwa Pada bulan Desember 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Januari 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.
- Bahwa Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 114.968.500,- (seratus empat belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman di 18 aplikasi sekitar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar uang pinjaman online serta untuk mmenguntungkan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 lembar SK Fredy matulessy di PT ANJ. 1 lembar surat perintah tugas audit dari perusahaan PT ANJ. 1lembar Hasil audit PT ANJ. cash open name bulan januari 2020 sampai dengan bulan ferbuari 2021 PT ANJ sebanyak 43 lembar. berita acara serah terima uang dari kantor PT ANJ.(BB SEMUA DIKEJAKSAAN NEGERI SORONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FREDY MATULESSY** pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGRI Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan **telah melakukan perbuatan penggelan** sejumlah Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), milik **PT. ANJ AGRI PAPUA** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang bekerja pada PT. ANJ AGRI PAPUA menjabat sebagai Kepala Tata Usaha dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.15.888.603,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengawasi keuangan, membuat laporan pertanggung jawab keuangan, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGRI PAPUA;

- Bahwa Terdakwa telah membuat laporan palsu dana yang masuk ke kas Perusahaan PT.ANJ AGRI PAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021;
- Bahwa ada dana milik Perusahaan PT. ANJ AGRI PAPUA telah digelapkan oleh Terdakwa, karena setelah di lakukan pengecekan bersama dengan Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Frans Sektiz Papilaya mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRI PAPUA untuk tanggal 28 Februari 2021 terdapat selisih uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari pertanggung jawaban pada bulan Februari, kemudian pada tanggal 15 maret 2021 tim audit datang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan pada pemeriksaan tersebut didapati ada selisih penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
2. Pada bulan Februari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
3. Pada bulan Mei tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.1.848.000.
4. Pada bulan Juni tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.415.000.
5. Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000.
6. Pada bulan September tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
7. Pada bulan November tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
8. Pada bulan Desember tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.
9. Pada bulan Januari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
10. Pada bulan Februari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 28 Februari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.

- Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terdesak dengan hutang dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp.66.600.000,-(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fredy Matulessy, **PT. ANJ AGRI PAPUA** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Perbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Fredy Matulessy telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Fredy Matulessy telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Fredy Matulessy adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara Terdakwa dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melanggar hukum adalah mencakup setiap perbuatan melawan hukum dalam arti Formal maupun dalam arti Materil. Sifat melawan hukum Formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Positif (tertulis) sedangkan melawan hukum yang Materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma Hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FREDY MATULESSY** pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGRI Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan **telah melakukan perbuatan penggelan** sejumlah Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), milik **PT. ANJ AGRI PAPUA** mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membuat laporan palsu dana yang masuk ke kas Perusahaan PT.ANJ AGRI PAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021;
- Bahwa ada dana milik Perusahaan PT. ANJ AGRI PAPUA telah digelapkan oleh Terdakwa, karena setelah di lakukan pengecekan bersama dengan Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Frans Sektiz Papilaya mengecek jumlah uang dalam brankas PT. ANJ AGRI PAPUA untuk tanggal 28 Februari 2021 terdapat selisih uang sekitar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari pertanggung jawaban pada bulan Februari, kemudian pada tanggal 15 maret 2021 tim audit datang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan pada pemeriksaan tersebut didapati ada selisih penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :
  1. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 98.000.
  2. Pada bulan Februari tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 300.000.
  3. Pada bulan Mei tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.1.848.000.
  4. Pada bulan Juni tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp.415.000.
  5. Pada bulan Agustus tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 2.397.000.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada bulan September tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 4.000.000.
7. Pada bulan November tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 1.395.000.
8. Pada bulan Desember tahun 2020 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 6.364.000.
9. Pada bulan Januari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 36.047.500.
10. Pada bulan Februari tahun 2021 jumlah selisih penggunaan keuangan berjumlah Rp. 26.701.000.
11. Pada tanggal 28 Februari 2021 tersebut ternyata terjadi selisih cash opname sebesar Rp. 35.403.000.

- Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pihak Perusahaan
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terdesak dengan hutang dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp.66.600.000,-(enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fredy Matulessy, PT. ANJ AGRI PAPUA” mengalami kerugian Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku dan berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan dari hasil melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT. ANJ AGRI PAPUA menjabat sebagai Kepala Tata Usaha dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.15.888.603,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan tugas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Mengawasi keuangan, membuat laporan pertanggung jawab keuangan, membayar dan membuat pengajuan dana di PT. ANJ AGRI PAPUA, dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada terdakwa oleh Perusahaan maka Terdakwa telah membuat laporan palsu dana yang masuk ke kas Perusahaan PT.ANJ AGRI PAPUA yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021 sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari perusahaan sebesar Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad 4 Unsur “perbuatan secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana PT.ANJ AGRI PAPUA sejak Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan februari tahun 2021, bertempat di PT. ANJ AGRI Papua yang terletak di Kampung Saga distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan, sehingga PT. ANJ AGRI Papua mengalami kerugian sejumlah Rp.114.968.500 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- SK jabatan Sdr.Fredy Matulesy di PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor :016/ANJAP/PROMOSI/2020 tanggal 21 Februari 2020;
- Surat Perintah Tugas Audit dari Perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) kepada Sdr.Nurman Hidayat, Sdr.Ronal Samson Rajagukguk dan Sdr.Abid Yahya dan Sdr.Nico Bangun Jaya dengan Nomor Surat :01/GIA-SK/ANJAP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;
- Hasil audit perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Cash Open name bulan januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 PT.ANJAP sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Berita acara serah terima uang dari kantor ANJ (Austindo Nusantara Jaya) ke PT.ANJAP yang diberikan oleh Sdri.Irfah Diantya Nur kepada Sdr.Fredy Matulesy dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Merupakan barang bukti milik korban maka dikembalikan kepada pihak PT.ANJ AGRI PAPUA melalui sdr. hasan walissa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Matulesy tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - SK jabatan Sdr.Fredy Matulesy di PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor :016/ANJAP/PROMOSI/2020 tanggal 21 Februari 2020;
  - Surat Perintah Tugas Audit dari Perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) kepada Sdr.Nurman Hidayat, Sdr.Ronal Samson Rajagukguk dan Sdr.Abid Yahya dan Sdr.Nico Bangun Jaya dengan Nomor Surat :01/GIA-SK/ANJAP/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;
  - Hasil audit perusahaan PT.ANJ (Austindo Nusantara Jaya) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Cash Open name bulan januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 PT.ANJAP sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
  - Berita acara serah terima uang dari kantor ANJ (Austindo Nusantara Jaya) ke PT.ANJAP yang diberikan oleh Sdri.Irfah Diantya Nur kepada Sdr.Fredy Matulesy dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2020, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Elson Butar Butar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27